PEMPROV RIAU KOMIT PEMBANGUNAN DAERAH BERKONTRIBUSI PADA KEBANGKITAN BERKELANJUTAN

Sumber gambar:
https://mediacenter.riau.go.id/foto_berita/medium/pemprov-riau-komit-pembangunan-daer.jpg

Dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 ini, Pemprov Riau kembali menegaskan komitmennya untuk terus bergerak bersama seluruh elemen masyarakat, memastikan pembangunan daerah berkontribusi terhadap kebangkitan nasional yang berkelanjutan.

“Semangat kebangkitan Nasional sebagai pondasi untuk membangun Indonesia yang adil dan berdaulat. Kebangkitan bangsa bukan lagi cita-cita, melainkan sebuah keniscayaan yang dibangun dari kerja bersama dan kepedulian terhadap sesama,” tegas Zulkifli Syukur saat memimpin langsung Upacara Harkitnas ke-117, di halaman Kantor Gubernur Riau, Selasa (20/5/2025).

“Atas nama Pemprov Riau kami ucapkan selamat atas Hari Kebangkitan Nasional ini, dimana perjuangan pahlawan kita harus dilestarikan dan disampaikan kepada generasi muda kita,” ucapnya.

Melalui sambutan Menkomdigi Meutya Hafid, Zulkifli Syukur menyatakan, bahwa seluruh bangsa mengenang kembali semangat kebangkitan nasional sejak berdirinya organisasi Budi Utomo pada 1908.

“Peringatan Harkitnas bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga sebagai momentum untuk menghidupkan kembali semangat persatuan dan komitmen terhadap pembangunan bangsa,” kata Zulkifli.

Menteri Meutya menegaskan bahwa kebangkitan sejati harus diwujudkan melalui kerja nyata dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat. Indonesia ini harus maju melalui asta cita melalui visi misi Presiden Prabowo, jadi harus kita tumbuh kembangkan, tidak hanya di tingkat pusat, tapi juga provinsi dan kabupaten/kota serta desa.

“Kita terus mengikuti perkembangan bangsa, terutama tantangan digital, kita tidak boleh lari dari digital tapi kita harus menyaring dan memfilter. Dengan begitu, digital itu membawa kesan positif tidak hanya ke kita tapi kepada seluruh masyarakat termasuk anak muda,” terangnya.

“Kita tentu bisa menilai, memfilter digital itu dengan baik sehingga tidak merusak akal dan moral anak muda,” jelas Zulkifli.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya berhadap dengan adanya HKN ini, masyarakat Provinsi Riau dapat lebih semangt untuk berjuang demi Indonesia Maju dan Indonesia Bermarwah yang tidak hanya berkontribusi di kancah nasional tapi juga ke Internasional.

Sumber berita:

1. https://mediacenter.riau.go.id/read/91496/pemprov-riau-komit-pembangunan-daerah-berkont.html, “Pemprov Riau Komit Pembangunan Daerah Berkontribusi pada Kebangkitan Berkelanjutan”, 20 Mei 2025; dan
2. https://www.isbcenter.com/tag/pemprov-riau-komit-pembangunan-daerah-berkontribusi-pada-kebangkitan-berkelanjutan/, “Pemprov Riau Komit Pembangunan Daerah Berkontribusi pada Kebangkitan Berkelanjutan”, 20 Mei 2025.

Catatan:

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pengertian Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing- masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana pembangunan daerah meliputi:

1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Pada Pasal 29 diinformasikan bahwa tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yaitu:

1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang.
2) Data dan informasi meliputi:
    a) penyelenggaraan pemerintah daerah;
    b) organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
    c) kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
    d) keuangan daerah;
    e) potensi sumber daya daerah;
    f) produk hukum daerah;
    g) kependudukan;
    h) informasi dasar kewilayahan; dan
    i) informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa. Analisis dilakukan oleh Bappeda provinsi dan kabupaten/kota bersama pemangku kepentingan. Bappeda provinsi dan kabupaten/kota menyusun kerangka studi dan

instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat. Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman, dan kelemahan, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Penyusunan rumusan masalah dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.

Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:

1) pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2) kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
3) program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana. Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau